

EFEKTIVITAS KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT (BAZNAS KOTA PEKANBARU) DALAM MENGELOLA ZAKAT BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 23 TAHUN 2011

Tengku Irham⁽¹⁾ Fajar Fadly²

¹⁾ Alumni Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Email : irhamtengku156@gmail.com

²⁾ Ekonomi Islam, STEI Iqra Annisa Pekanbaru

Jl. Riau Ujung No. 73, Pekanbaru 28000 Indonesia

e-mail : fajarfadly87@gmail.com

ABSTRACT

Law No. 23 of 2011 concerning Zakat Management provides a legal foundation for zakat institutions to effectively manage zakat in accordance with the prevailing regulations. This study aims to measure the effectiveness of zakat institutions' performance in managing zakat using the quantitative research method and collecting data through literature documentation. The quantitative research method was employed in this study with a documentary study approach. The data used were secondary data obtained from various literary sources, such as legal regulations, financial reports, and other publications related to zakat institutions and zakat management according to Law No. 23 of 2011. The results of the study indicate that zakat institutions, in general, have implemented the principles of the law in managing zakat. However, there are several aspects that need improvement, such as the incorporation of innovative ideas in zakat implementation, more concrete data collection on the existence of mustahiq (beneficiaries) throughout the Pekanbaru region, and the provision of zakat fund assistance forms in accessible locations for mustahiq. Based on the research findings, it is recommended that the Pekanbaru City BAZNAS (National Amil Zakat Agency) allocate more time and resources to the zakat institution and encourage the generation of innovative ideas in zakat implementation. The Pekanbaru City BAZNAS should conduct more detailed data collection on the presence of mustahiq in all areas of the city. Furthermore, they should ensure the availability of zakat fund assistance forms in locations accessible to mustahiq.

Keywords: Zakat, Law No. 23 of 2011, Zakat Institutions, Performance Effectiveness

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Herman, 2017). Hak zakat di berikan kepada 8 Asnaf yang telah dijelaskan Allah SWT dalam Al - Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang artinya "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang – orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah Ayat 60). Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam Al - Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali di ulang dengan menggunakan istilah dari kata zakat, yaitu sedekah dan infaq (Mar'Atus, 2020).

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha

untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (UU No.21 Tahun 2011). Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (UU No.21 Tahun 2011).

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan Negara jika tidak ditangani secara serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan ini sering kali tidak efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik.

Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga Negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat.

Apabila zakat di kelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (mustahik). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat (Yurista, 2017).

Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.

Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk di konsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik.

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang di dirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 23 tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Mengingat banyaknya hal dimasyarakat yang belum sesuai dengan teladan Rasulullah dalam pelaksanaan dan pembayaran zakat, maka ketika program sosialisasi diluncurkan dan dijalankan secara insentif, telah timbul anggapan di kalangan tertentu bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) sok tau, paling tau dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan amanah yang sangat berat tersebut maka badan pengurus zakat Badan Amil Zakat (BAZ) hanya menerima secarik kertas, tanpa diberi dana operasional. Seiring berjalannya waktu, ternyata sulit memperoleh pendanaan guna membiayai operasional Badan Amil

Zakat (BAZ). Dalam menghitung zakat berlaku asas menghitung zakat sendiri untuk itu diperlukan kejujuran dan ketulusan dalam mencatat semua penghasilan, harta kekayaan dan pengeluarannya serta wajib zakat, infak dan sedekah.

Zakat adalah ibadah Maalियah Ijtima'iyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun keempat) dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai Ma'lumminad-diin Bidh-dharurah atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Nopiardo, 2015).

Berbicara masalah zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembang amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh Asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya. Tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap tujuh Asnaf yang lain akan menjadi impian belaka. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana pengelolaan dan penyalurannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Indonesia, negara dengan populasi penduduk muslim terbesar dunia sampai saat ini. Dengan populasi mayoritas berpenduduk agama islam secara nasional bukan mustahil potensi zakat juga sangatlah besar dan seyogyanya dioptimalkan demi kemaslahatan bersama. Dalam mengelola dana zakat di Kota Pekanbaru ada beberapa Lembaga amil zakat yang beroperasi, salah satunya BAZNAS Kota Pekanbaru. Lembaga BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan salah satu badan resmi pengelola zakat yang dikukuh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2001. Keberadaan BAZNAS Kota Pekanbaru diatur berdasarkan Undang – Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan atas dasar keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan UU nomor 38 tahun 1999 serta adanya peraturan daerah menunjukkan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam rangka optimalisasi pengumpulan dan pemberdayaan zakat sebagai bagian solusi dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Salah satu sisi ajaran Islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW serta penerusnya di zaman keemasan Islam. Maka dari itu BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana zakat memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi yang berkembang di zaman sekarang yakni menggunakan teknologi komputerisasi berupa sistem pembayaran zakat melalui media online. Adapun dana yang dapat dihimpun oleh BAZNAS Pekanbaru masih terjadi fluktuatif. Begitu juga dengan penyaluran juga masih terjadi fluktuatif. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Laporan keuangan tahunan Baznas Pekanbaru 2016 - 2022

Tahun	Dana Terhimpun	Dana Tersalur
2016	RP. 6.586.465.336,00	RP.6.620.667.954,00
2017	RP. 5.329.818.638,00	RP.5.201.769.424,00
2018	RP.5.762.727.155,00	RP.5.187.257.394,00
2019	RP.6.726.221.047,00	RP.6.385.768.255,00
2020	RP.6.512.606.696,00	RP.5.249.325.200,00
2021	RP.6.420.752.806,00	RP.5.845.355.773,00
2022	RP.6.537.645.225,00	RP5.955.750.750,00

Sumber : Laporan keuangan BAZNAS Pekanbaru

Dari laporan keuangan tahunan Baznas Kota Pekanbaru, terdapat laporan dana zakat tahun 2016 yang terhimpun sebesar RP.6,586,465,336 dan dana zakat tersalur sebesar RP.6,260,667,954 Tahun 2017 dana zakat yang terhimpun sebesar RP.5,329,818,638 sedangkan dana zakat tersalur sebesar RP.5,201,769,424. Tahun 2018 dana zakat yang terhimpun sebesar RP.5,762,727,155 sedangkan dana zakat yang tersalur sebesar RP.5,187,257,394. Tahun 2019 dana zakat yang terhimpun sebesar RP.6,726,221,047 sedangkan dana zakat yang tersalur sebesar RP.6,385,768,255. Kemudian pada tahun 2020 dana zakat yang terhimpun sebesar RP.6.537.645.225 dan dana tersaluer sebesar RP.5.249.325.200. Pada tahun selanjutnya di tahun 2021 dana zakat terhimpun sebesar

RP.6.420.752.806 sedangkan dana tersalur sebesar RP.5.845.355.773. Ditahun 2022 dana yang terhimpun sebesar RP.6.537.645.225 dan dana tersalur sebesar RP5.955.750,750

Adapun, pemerintah sendiri memperkirakan potensi zakat di Tanah Air pada 2021 mencapai Rp327,6 triliun. Namun, sejauh ini realisasinya baru Rp71,4 triliun. Adapun, lebih dari 85 persen dari zakat yang terkumpul dilakukan melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) tidak resmi.

Melihat kesenjangan yang ada antara potensi dan realisasi di lapangan diperlukan adanya formulasi untuk manajemen dana ZIS yang efektif dan efisien. Sesuai dengan amanat BAB I Ketentuan Umum tepatnya Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2011, dibutuhkan sebuah kinerja efisien dan efektif dari sebuah lembaga amal guna kemanfaatan dapat diberdayakan dan dirasakan umat khususnya masyarakat mustahik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang mempunyai beberapa arti antara lain, ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, dan berhasil guna. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang berarti keadaan, berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban dan keberhasilan.

Adapun pengertian efektivitas menurut Ahli Manajemen Peter F. Drucker yang dikutip oleh T. Hani Handoko, efektif adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*). Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (maghfur, 2017)k. Menurut Mahmudi dalam bukunya yang berjudul manajemen kinerja sektor publik mendefinisikan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, nd).

Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula pada unit tersebut (Hidayah, 2020). Sedangkan menurut E. Mulyasa efektivitas juga dapat diartikan sebagai adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Dari pendapat para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha yang dijalankan secara tepat yang bertujuan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil pengelolaan dana zakat terhadap sebuah program yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang penulis teliti (Nurhasanah et al, 2017).

Efektivitas menjadi suatu hal yang paling utama dalam pengukuran keberhasilan organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini khususnya bagi organisasi filantropi keislaman. Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program dan tingkat input dan output.

Menurut T. Hani Handoko dalam bukunya yang berjudul Manajemen menyebutkan bahwa untuk mencapai efektivitas organisasi harus memenuhi syarat atau standar ukuran sebagai berikut yakni (a) kegunaan, yakni agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan dan sederhana, (2) ketepatan dan objektivitas, maksudnya semua rencana harus di evakuasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat, (3) ruang lingkup, yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsistensi, (4) efektivitas biaya, dalam hal ini efektivitas biaya menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional, (5) akuntabilitas, terdapat dua aspek akuntabilitas; pertama, tanggung jawab atas pelaksanaan; kedua, tanggung jawab atas implementasinya, (Yeubun, 2020), ketepatan waktu, yakni suatu perencanaan, perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat akan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu. Dari beberapa pemaparan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti efektivitas kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru khususnya dalam pengelolaan dana zakat Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2011 (Hasibuan, 2011).

KONSEP TEORITIS

Efektivitas

Secara umum, efektif merupakan kata dasar dari kata efektivitas, yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Hubungan antara harapan dengan pencapaian sesungguhnya selalu terkait dengan efektivitas. Selain pengertian tersebut, efektivitas juga mengandung arti keefektifan (effectiveness) yang berarti pengaruh atau efek sebuah keberhasilan. Berikut dipaparkan beberapa pengertian mengenai efektivitas menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut yakni (a) Hidayat mengemukakan bahwa efektivitas yaitu ukuran yang menyatakan target yang telah dicapai. Dimana efektivitas yang tinggi akan menunjukkan tingginya prosentase target yang dicapai pula, (b) menurut Schemerhon John R. Jr, efektivitas yaitu pencapaian target (output) yang diukur menggunakan cara membandingkan output anggaran dengan output realisasi, (c) Prasetya Budi Saksono mengemukakan mengenai efektivitas, yakni seberapa besar taraf kelekatan hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan dari sejumlah input.

Efektivitas menunjukkan sebuah kesuksesan ataupun kegagalan pencapaian tujuan. Ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas adalah interaksi antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur menurut seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan. Efektivitas merupakan keberhasilan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika sebuah organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. Dari beberapa pengertian efektivitas diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai sebuah target atau tujuan organisasi.

Dasar Hukum Zakat

Secara bahasa, zakat artinya keberkahan, pertumbuhan dan perkembangan, kesucian, dan keberesan. Sedangkan arti zakat menurut istilah adalah zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang telah Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Ramzi, 2015).

Zakat bermakna mensucikan. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT berikut:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Artinya: "Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu" (Q.S. Asy-Syams:9).

Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Wajib hukumnya bagi setiap Muslim untuk menunaikan zakat, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa. Dasar hukum zakat tercantum pada ayat Al-Quran, yaitu pada surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. esungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " (Q.S. At-Taubah: 103).

Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."

Surat At-Taubah ayat 60 \

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ تَقْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dan ada juga dalil tentang zakat dalam hadits, yaitu di antaranya Hadits dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

بَيَّيْنَا الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : "Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan." (HR Bukhari).

Kemudian hadits dari Ibnu Abbas r.a bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a ke Yaman, kemudian beliau bersabda :

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR Bukhari dan Muslim).

Jenis Zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah (zakat badan/jiwa) dan zakat maal (zakat harta). Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim setiap bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya fardu 'ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Kewajiban zakat fitrah merupakan tanggung jawab kepala keluarga terhadap anak, isteri, dan pembantu yang tinggal bersama mereka. Zakat fitrah dibayar dengan menggunakan makanan pokok. Tujuan pembayaran zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dari dosa-dosa agar jiwa menjadi bersih kembali (Zulhendra, 2021).

Zakat harta terdiri dari zakat harta perdagangan, zakat emas, perak, dan uang simpanan, zakat hasil pertanian, zakat binatang ternak, zakat pertambangan, zakat barang temuan, zakat asset, zakat profesi, serta zakat saham dan obligasi. Masing-masing jenis zakat memiliki syarat dan hitungan tertentu untuk dikeluarkan (Chaniago, 2018).

Sasaran zakat

Distribusi zakat hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Delapan ashnaf tersebut adalah (1) fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan hidupnya jauh dibawah sejahtera, (2) miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetap namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari dan hidupnya dibawah sejahtera, (3) amil, lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola zakat (4) muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam, (5) riqab yaitu budak yang ada dalam penguasaan orang lain, (6) gharim yaitu orang yang sedang kesulitan karena hutang, (7) sabilillah yaitu orang-orang yang sedang berusaha dan berjuang untuk menegakkan agama Islam, baik dakwah maupun perang, (8) ibnu sabil, yaitu orang yang sedang berada dalam perjalanan dan kehabisan bekal (Sasanti, 2019).

Hikmah Dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat di balik perintah zakat menurut El-Madani (2013) diantaranya adalah (1) zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir, (2) zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim, (3) zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan, (4) zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya, karena hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru (Rochaeti, 2018).

Lembaga zakat

BAZNAS menjadi lembaga yang memiliki otoritas dalam hal kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. BAZNAS nasional berkedudukan di Ibu kota Negara, dan untuk tingkat provinsi dan Kabupaten/kota dibentuk BAZDA oleh pemerintah daerah sesuai wilayahnya. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian Agama. Lembaga zakat yang dikelola oleh masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ wajib mendapat izin dari BAZNAS dalam pembentukannya. LAZ juga wajib melaporkan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada BAZNAS dengan laporan zakat tahunan yang telah diaudit (Bastiar et al, 2020).

Konsep Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka". Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Taubah: 103).

Ayat ini mengandung kata khudz (berbentuk fi'il amar) yang menunjukkan perintah bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat itu hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqh, bahwa fi'il amar menunjukkan suatu perintah wajib (alashlu fi al-amr lilwujub). Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib. (Hasan, 2011).

Sebuah kewajiban tidak mudah mudah untuk dilaksanakan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban mengumpulkan zakat. Amil zakat dihadapkan pada muzakki yang memiliki karakter yang berbedabeda. Oleh karena itu, mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Oleh karena itu, manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta tepat sasaran (Rosidi, 2020).

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Fakhrudin, 2008). Berikut penjelasan mengenai kegiatan dalam manajemen zakat menurut Jaelani (2015):

Perencanaan zakat

Dalam manajemen zakat proses awal perlu dilakukan perencanaan. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh Badan atau LAZ. Dengan kata lain perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut yakni (1) menetapkan sasaran dan tujuan zakat. Sasaran zakat berkaitan dengan orang yang berkewajiban membayar zakat (muzakki) dan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq), sedangkan tujuannya adalah menyantuni orang yang berhak agar terpenuhi kebutuhan dasarnya atau meringankan beban mereka, (2) menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat, (3) menetapkan cara melakukan penggalan sumber dan distribusi zakat. Dalam hal ini dilakukan identifikasi orang-orang yang berkewajiban zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat, (4) menentukan waktu untuk penggalan sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas, (5) menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki komitmen, kompetensi mindset dan profesionalisme untuk melakukan pengelolaan zakat, (6) menetapkan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat, baik mulai dari pembuatan perencanaan, pembuatan pelaksanaan, pengembangan secara terus-menerus secara berkesinambungan (Afrina, 2017).

Pelaksanaan Kegiatan Zakat.

Pengelolaan zakat diperlukan pengelola zakat yang profesional, mempunyai kompetensi dan komitmen sesuai dengan kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan kriteria pelaksana zakat dan kriteria pemimpin Badan/Lembaga Amil Zakat.

Penentuan kriteria pelaksana zakat petugas pelaksana zakat (Amil) harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya ialah (a) beragama Islam. Zakat adalah urusan yang sangat penting dalam Islam dan termasuk rukun Islam, oleh karena itu urusan ini harus diurus oleh sesama muslim (b) mukallaf, yaitu orang Islam dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat (c) memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat, (d) mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga ia mampu melakukan sosialisasi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat, (e) memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, (f) kesungguhan Amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang fulltime dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan.

Penggalan sumber zakat Dalam penggalan sumber zakat, Amil harus pandai-pandai dalam melakukan sosialisasi zakat, baik melalui media masa, media cetak maupun media elektronik pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat semakin tumbuh kesadarannya terhadap pentingnya ibadah zakat. Dalam menggali sumber zakat terdapat strategi diantaranya ialah (a) pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi pengelola zakat dalam menjangkau dan memudahkan para

muzakki untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat membuka unit pengumpul zakat di berbagai tempat sesuai dengan tingkatannya, (b) pembukaan Kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit pengumpulan zakat, di berbagai tempat lembaga pengelola zakat dapat membuat konter atau loket penerimaan zakat, (c) pembukaan rekening bank, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa membuka rekening harus dipisahkan antara masing-masing rekening, sehingga akan memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya (Maguni, 2019).

Pengawasan zakat

Secara konsepsional dan operasional pengawasan adalah suatu upaya Sistematis, untuk menetapkan kinerja setandar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah terjadi suatu penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya Badan atau LAZ telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan Badan atau LAZ.

Secara manajerial, pengawasan zakat adalah mengukur dan memperbaiki kinerja amil zakat guna memastikan bahwa Lembaga atau Badan Amil Zakat di semua tingkat dan semua yang telah dirancang untuk mencapainya yang telah sedang dilaksanakan. Adapun pola pengawasannya adalah sebagai berikut; (1) menetapkan sistem dan standar operasional pengawasan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan oleh Badan atau LAZ, (2) mengukur kinerja. Pengawas dalam hal ini melakukan pengukuran atau mengevaluasi kinerja dengan standar yang telah ditentukan dengan proses yang berkelanjutan, (3) memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi.

Sedangkan teknik pengawasan yang harus dilakukan untuk Badan atau LAZ adalah sebagai berikut; (1) konsep pengawasan adalah perumusan dalam rangka untuk periode tertentu di masa depan badan atau lembaga, (2) tujuan penganggaran. Dengan menyatakan perencanaan dalam angka dan merinci ke dalam komponen-komponen yang cocok dengan struktur organisasi atau badan/lembaga, anggaran menghubungkan perencanaan dan mengizinkan pendelegasian kekuasaan atau wewenang tanpa hilangnya pengawasan.

Adapun jenis anggaran meliputi anggaran pendapatan dan pengeluaran, anggaran waktu, ruang dan bahan baku, dan produksi pelayanan terhadap wajib zakat dan pelayanan terhadap penerima zakat. Anggaran pengeluaran modal kerjasama Badan atau Lembaga Dengan Pihak Lain. Anggaran kas Badan atau LAZ. Anggaran neraca Badan atau Lembaga Amil Zakat.

Sedangkan teknik operasional pengawasan dengan menggunakan sarana yaitu; (1) data statistik atau akuntansi, (2) grafik pulang pokok (breakeven), (3) audit operasional, (4) observasi pribadi.

Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dikategorikan ke dalam dua klasifikasi utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran zakat. Ada empat aspek pengumpulan zakat dalam kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah (Baznas & Bi, 2016), yaitu sebagai berikut yakni Wajib zakat & nisab zakat yakni zakat diwajibkan kepada setiap Muslim yang memiliki kekayaan, yang lebih dari atau sama dengan Nisab. Zakat tidak diberlakukan bagi non-Muslim. Kewajiban dan nisab untuk membayar zakat telah disebutkan beberapa kali dalam Al Qur'an, dan telah dijelaskan dalam sunnah (Lutfi, 2016).

Selanjutnya Metode pengumpulan zakat dihitung dari objek zakat yang sama, namun ada ketidaksepakatan mengenai metode pembayaran zakat. Imam Hanafi membolehkan melakukan pembayaran zakat dalam nilai, sementara Imam Syafii dan Imam Zahiri hanya membolehkan pembayaran dalam bentuk objek zakat. Imam Maliki dan Imam Hanbali membolehkan untuk membayar dengan nilai untuk beberapa jenis zakat dan tidak menerima pembayaran dalam nilai untuk beberapa jenis zakat yang lain. Lembaga yang melakukan fungsi pengumpulan zakat, harus mampu mengakomodasi segala bentuk pembayaran. Untuk pembayaran dalam nilai yang mungkin lebih mudah daripada mengumpulkan barang, lembaga penghimpun zakat bisa menyediakan beberapa layanan untuk memfasilitasi transfer nilai karena lebih cocok untuk kehidupan ekonomi kontemporer. Zakat dapat dibayar menggunakan uang tunai atau bentuk lainnya, seperti uang elektronik dan transfer. Untuk pengumpulan barang atau bentuk aset lainnya, lembaga zakat harus menyiapkan cara pengumpulan yang tepat dan biayanya (penyimpanan dan biaya transportasi). Pihak yang berwenang harus memberikan izin resmi untuk setiap metode pengumpulan yang dilaksanakan oleh lembaga zakat.

Promosi dalam penghimpunan zakat

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar zakat di kalangan Muslim, lembaga zakat dapat melakukan dakwah (pidato agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) dan promosi lainnya untuk melakukan penyebaran informasi zakat. Idealnya, kebangkitan lembaga Zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam. Upaya promosi harus didukung dengan sistem TI yang andal (sistem manajemen zakat yang terkomputerisasi untuk tata laksana pengelolaan zakat), dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah (tersedia beberapa konter pembayaran publik). Pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa bentuk promosi yang menarik dan efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Dalam lembaga-lembaga Syariah, pihak berwenang dapat melakukan pengumpulan zakat melalui kampanye pemotongan gaji (Coryna, 2021).

Tempat penyimpanan dana zakat

Dana zakat yang terkumpul dalam lembaga zakat harus dijaga dengan aman oleh manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan kepada mustahik. Secara tradisional, dana disimpan di lemari besi. Praktek penyimpanan kontemporer menggunakan bank syariah untuk melakukan fungsi penyimpanan aman dan metode transfer.

Dalam penyaluran zakat, ada 3 aspek yang harus dipatuhi prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam syariah¹, yaitu; (1) Penerima dan Alokasi Zakat yaitu zakat harus dialokasikan kepada 8 penerima zakat yang berhak (mustahik). Kerangka peraturan harus menggabungkan distribusi mekanisme klasifikasi penerima zakat, prioritas dan mekanisme alokasi dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran zakat. Setiap penyaluran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat harus diakui dan didukung oleh otoritas yang relevan atau peraturan operasional, (2) Wilayah penyaluran zakat yaitu bahwa Cendekiawan Muslim setuju bahwa penyaluran zakat harus dilakukan di wilayah yang sama di mana zakat dikumpulkan sesuai dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Jika tidak ada penerima lain yang memenuhi syarat di wilayah mereka, maka lembaga zakat boleh menyalurkan zakat ke wilayah, (3) Indikator kinerja penyaluran zakat adalah salah satu ciri yang menunjukkan organisasi pengelola zakat berjalan secara efektif adalah dengan meninjau tingkat daya serap (Allocation to Collection Ratio) berdasarkan total dana penghimpunan yang berhasil disalurkan secara efektif. Konsep Allocation to Collection Ratio (ACR). ACR adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang dihimpun. Berikut adalah kategori dari Allocation to Collection Ratio (ACR), yaitu $\geq 90\%$: Sangat Efektif, $70 - 89\%$: Efektif, $50 - 69\%$: Cukup efektif, $20 - 49\%$: di bawah harapan, dan $< 20\%$: Tidak efektif.

Zakat Core Prinsiple

Zakat Core Principle adalah pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki. Pedoman Zakat Core Principle dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic development bank dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Malaysia, Sudan, Kuwait, Jordan, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group. Pada awalnya, pengembangan ZCP ini belajar dari keberhasilan penerapan prinsip inti perbankan yang telah diterapkan di berbagai negara, yaitu Basel Core Principles (BCP) adalah standar minimum untuk penerapan regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank dan sistem perbankan yang diakui secara internasional. Dengan pertimbangan dasar bahwa isi kandungan dari BCP cukup lengkap dan telah teruji sejak tahu 2012, maka beberapa pikiran pokok dari BCP tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan Prinsip Inti Zakat (ZCP), dengan tujuan bisa dijadikan standar internasional tingkat tinggi guna mencapai dan menilai praktik tata kelola dan pengawasan zakat. Zakat Core principle memiliki 18 prinsip diantaranya²:

Tabel Prinsip ZCP

Kode	Zakat Core Principle	Dimensi
ZCP 1	Objective, independence and power	Legal Fondation
ZCP 2	Permissible activities	
ZCP 3	Licensing criteria	
ZCP 4	Zakat supervisory approach	Zakat Supervision

¹ Baznas & Bi, 2016

² Zulfa Suhairi(2021) Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional Vol. 11 No. 1

ZCP 5	Zakat supervisory techniques and tools	Zakat Governance
ZCP 6	Zakat supervisory reporting	
ZCP 7	Corrective and sanctioning powers of zakat supervisor	
ZCP 8	Good amil governance	Intermediary Function
ZCP 9	Collection managemet	
ZCP 10	Disbursement management	Risk Management
ZCP 11	Country and transfer risks	
ZCP 12	Reputation and muzakki loss risk	
ZCP 13	Disbursement risk	
ZCP 14	Operational risk	Shariah Governance
ZCP 15	Shariah control and internal audit	
ZCP 16	Financial reporting and external audit	
ZCP 17	Disclosure and transparency	
ZCP 18	Abuse of zakat services	

Sumber: Towards an Establishment of an Efficient and Sound Zakat System. Working Group of Zakat Core Principles

Zakat Core Principle ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, yang terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik ataupun masyarakat umum.

Pada penelitian ini menggunakan Zakat Core Principle 10 yaitu disbursement management. Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat indikatornya yakni ACR (Allocation to Collection Ratio) yakni salah satu upaya dan ikhtiar evaluasi untuk menilai efektivitas kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan menganalisa salah satu indikatornya, yaitu aspek rasio keuangan. Penyajian laporan keuangan tahunan memberikan suatu informasi yang akurat terkait suatu kinerja keuangan, kesehatan dan keberlanjutan BAZNAS itu sendiri. Dalam dokumen Zakat Core Principle (ZCP), Allocation to Collection Ratio (ACR) digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur efektivitas kinerja lembaga zakat.

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio ACR (Allocation to Collection Ratio), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. ACR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut (Rahman, 2015):

Tabel Presentase ACR

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara

Good Corporate Governance


Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Istilah Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik yang menentukan praktik Corporate Governance di seluruh dunia. Cadbury Komite mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah, pegawai, serta

stakeholder internal dan eksternal lainnya terkait hak dan tanggungjawab masing-masing. Pada awalnya perkembangan Governance dikenal melalui berbagai aturan yang diterapkan oleh gereja. Dalam perkembangan berikutnya beralih pada isu-isu revolusi industri dan akhirnya bermuara pada kemunculan kapitalisme. Dominasi kapitalisme sangat kental mewarnai pola-pola Governance korporasi pada abad ke-19. Namun setelah itu mulai tumbuh serikat buruh yang mengimbangi dominasi para kapitalis karena mereka menekan tingkat upah sebagai bagian dari strategi memenangkan bisnis. Prinsip-prinsip corporate governance untuk membantu anggota dan non anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk corporate governance di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor, korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan GCG. Prinsip tersebut yaitu ; (1) transparansi yaitu penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak - pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola, (2) akuntabilitas yakni penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara board of commissioners, board of directors, shareholders, dan auditor (pertanggungjawaban wewenang, traceable, reasonable). Prinsip akuntabilitas menjelaskan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan, (3) tanggung jawab (responsibility) yakni untuk memastikan perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka Panjang dan mendapat pengakuan sebagai perusahaan yang baik, (4) kemandirian (independent) yakni untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan, tidak saling mendominasi dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain, sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif dan perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam masalah dengan begitu aktivitas perusahaan dapat dijalankan dengan baik dan dinamis, (5) kewajaran (fairness) adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip fairness ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas maupun asing, (6) manfaat dari corporate governance sebagai suatu sistem bagaimana suatu perusahaan dikelola dan diawasi, pelaksanaan Corporate Governance yang baik diakui dapat membantu mempertahankan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Penerapan Good Corporate Governance banyak memberikan manfaat baik perusahaan maupun pihak lain yang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan Perusahaan (7) tujuan yakni tujuan dari Good Corporate Governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Secara teoritis, praktik corporate governance dapat meningkatkan nilai (valuation) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor.

Kerangka Pemikiran

Banyaknya lembaga amil zakat yang sedang menjamur di masyarakat maka Negara Indonesia melalui Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan PSAK 109 yang mengatur sistematisasi terkait pencatatan dana maka, diharapkan bahwa LAZ yang berdiri telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan agar tidak adanya penyelewengan atau kecurangan mengenai penyelewengan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya.

Grafik Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis ini merupakan penelitian jenis kuantitatif. Dalam penelitian ini, penelitian kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengelola dana zakat. Adapun sumber data menggunakan sumber data berupa data sekunder. Sumber data sekunder yang dipakai dalam pengolahan data berupa laporan keuangan lembaga amil.

Populasi dalam penelitian ini meliputi 30 sampel. Adapun sampel pada penelitian ini, yakni mustahiq Kota Pekanbaru. Variabel penelitian adalah objek penelitian atau suatu yang menjadi titik perhatian. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variable Dependen dan variable Independen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumentasi (kepuustakaan). Dalam hal ini, studi dokumentasi dengan menggunakan data sekunder, yaitu sebuah data atau dokumen yang didapatkan dari tulisan atau olahan dari orang lain/lembaga lain.

Teknik Analisis Data

Pengukuran efektivitas pada penelitian ini menggunakan metode Allocation to Collection Ratio (ACR). Dalam perhitungannya, untuk dapat menilai efektivitas lembaga diperlukan beberapa data berupa dana ZIS terdistribusikan (realisasi pendistribusian dana ZIS) dan dana ZIS terkumpul yang terdapat dalam laporan keuangan. Analisis perhitungan efektivitas suatu lembaga/organisasi dapat dirumuskan dibawah ini:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{dana tersalur}}{\text{dana terhimpun}}$$

Pengukuran tingkat efektivitas ini dapat dinilai melalui dokumen Zakat Core Principles (ZCP) yang diterbitkan oleh Puskaz BAZNAS dengan berbagai macam tingkatannya. Hasil perhitungan rasio diatas menunjukkan sejauh mana lembaga amil dalam mengelola dan mendistribusikan dana ZIS yang telah terhimpun. Berikut ini kategori penilaian tingkat efektivitas pada lembaga amil:

Tabel Kategori penilaian tingkat efektivitas

Kategori	ACR
<i>Highly Effective</i>	≥ 90%
<i>Effective</i>	70% - 89%
<i>Fairly Effective</i>	50% - 69%
<i>Below Expectation</i>	20% - 49%
<i>Ineffective</i>	< 20%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Keberadaan BAZNAS di Kota Pekanbaru sebagai pemberi dan penyalur bantuan zakat akan memberikan dampak yang baik kepada mustahiq. Adapun jenis kelamin responden dalam penelitian ini ada 30 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN		
Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persen
LAKI LAKI	19	63,3
PEREMPUAN	11	36,7
TOTAL	30	100,0

Sumber: Data Olahan 2023

Usia Responden

Dalam setiap penerimaan dana zakat tentu ada faktor usia yang menerima dana zakat. Ada 30 responden yang menjadi penerima dana zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru, Adapun usia penerima dana zakat berkisar dari 17 tahun sampai dengan 24 tahun dan 25 tahun sampai dengan 35 tahun. Untuk lebih lanjutnya 30 responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel Umur Responden

UMUR RESPONDEN	
Umur Responden	Jumlah Responden
18 tahun sampai 20 tahun	9
25 tahun sampai 30 tahun	13
31 tahun sampai 40 tahun	8

Sumber Data Olahan Tahun 2023

Presepsi Responden Terkait Pengelolaan Dana Zakat

Presepsi responden terhadap proses seleksi penerimaan dana zakat Kuesoner yang disebarkan sebelumnya kepada penerima dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 30 mustahik terdiri dari 14 pertanyaan. Responden sangat setuju terhadap survey yang dilakukan tim BAZNAS untuk menentukan penerima dana zakat atau mustahiq. Pada poin nomer 2 responden memiliki pendapat yang berbeda terhadap seleksi yang dilakukan BAZNAS untuk menetapkan calon mustahiq, terdapat 10 orang yang menjawab setuju, 15 orang yang menjawab ragu - ragu dan 5 orang menjawab tidak setuju. Pada poin nomer 3 responden menjawab sangat setuju terhadap pengajian yang diberikan BAZNAS yang bertujuan dapat merubah pola pikir mustahiq sebanyak 18 orang, sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 10 orang dan sisanya menjawab ragu – ragu sebanyak 2 orang. Pada poin nomer 4 presepsi responden terhadap penetapan persyaratan calon mustahiq yang akan menerima zakat oleh BAZNAS, 10 orang responden menjawab sangat setuju dan sisanya 20 orang lagi menjawab setuju.

Presepsi Responden Terhadap Hasil Pembagian Dana Zakat

Kuesoner yang disebarkan sebelumnya kepada penerima dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 30 mustahik terdiri dari 14 pertanyaan. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS kepada mustahiq agar dana zakat dapat dipergunakan dengan baik mendapat penilaian yang sangat setuju dari responden sebanyak 25 orang, dan 5 orang menyatakan setuju. Pada poin nomer 2 keseluruhan responden menjawab sangat setuju terhadap pernyataan bahwa BAZNAS memberikan dana zakatnya kepada mustahiq yang berhak menerimanya. Pada poin nomer 3, juga keseluruhan responden sangat setuju terhadap pernyataan bahwa BAZNAS menyalurkan dana zakatnya secara adil. Pada poin nomer 4, pernyataan bahwa dengan adanya program – program yang dilaksanakan BAZNAS dapat berdampak baik bagi mustahiq mendapat penilain sangat setuju dari responden sebanyak 25 orang, setuju 5 orang dan ragu – ragu 5 orang.

Presepsi Responden Terhadap Hasil Pembagian Dana Zakat

Kuesoner yang disebarkan sebelumnya kepada penerima dana zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sebanyak 30 mustahik terdiri dari 14 pertanyaan. Responden menyatakan bahwa keberadaan BAZNAS sangat membantu mustahiq, terdapat 13 orang yang sangat setuju dan 17 orang setuju. Pada poin nomer 2 yang menyatakan bahwa BAZNAS menyalurkan dana zakat tepat sasaran kepada mustahiq, 8 orang

responden memberi pendapat sangat setuju, 12 orang setuju dan 10 orang ragu – ragu. Pada poin nomer 3 dana zakat yang diterima oleh mustahiq dapat merubah hidupnya kearah yang lebih baik, dijawab dengan sangat setuju sebanyak 5 orang dan setuju sebanyak 25 orang. Pada poin nomer 4, 3 orang responden sangat setuju terhadap pernyataan mustahiq merasa cukup dengan adanya dana zajak yang diberikan oleh BAZNAS dan 27 orang sisanya menyatakan setuju. Pada poin nomer 5 sebagian besar mustahiq yairu 20 orang berpendapat sangat setuju dengan pernyataan dengan adanya dana zakat seorang mustahiq dapat merubah hidupnya menjadi seorang muzakki, dan 10 orang lagi menjawab setuju. Pada poin nomer 6 seluruh responden merasa sangat setuju dengan dana zakat apabila dikelola dengan professional dapat mengentaskan kemiskinan.

Efektivitas Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada BAZNAS Kota Pekanbaru Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2016

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2016, maka kategori ACR pada tahun 2016 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2016 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 95% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2017

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2017, maka kategori ACR pada tahun 2017 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2017 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 97% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2018

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2018, maka kategori ACR pada tahun 2018 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2018 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 90% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2019

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2019, maka kategori ACR pada tahun 2019 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2019 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 94% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2020

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2020, maka kategori ACR pada tahun 2020 adalah effective (70% - 89%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2020 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 80% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang efektif (effective) karena penyaluran dana 70% - 89%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2021

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2021, maka kategori ACR pada tahun 2021 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang

terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2021 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 91% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Pada Tahun 2022

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2022.,maka kategori ACR pada tahun 2022 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2022 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 91% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Penghimpunan Dan Penyaluran Kurun Waktu 2016 – 2022

Melihat penghimpunan dan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru pada tahun 2016 - 2022 maka kategori ACR pada tahun 2016 - 2022 adalah highly effective (>90%). Hal ini sebagaimana yang terdapat lima kategori nilai ACR, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2016 - 2022 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan sebesar 91% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran yang sangat efektif (highly effective) karena penyaluran dana >90%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Eksistensi zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki perananan penting dalam menunjang perekonomian mustahik. Pengelolaan dana zakat dengan baik meliputi pengumpulan dana zakat oleh UPZ kemudian pendistribusian zakat sangat penting diperhatikan dalam rangka mencapai tujuan dalam meningkatkan perekonomian mustahik.

Pengumpulan dan penyaluran dana zakat berdasarkan data yang telah diperoleh dan diolah pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dan penyaluran dana zakat pada baznas kota pekanbaru yang merujuk pada kategori acr sangat efektif. Karena terdapat lima kategori nilai acr, yaitu kategori highly effective (>90%), effective (70% – 89%), fairly effective (50% – 69%), below expectation (20% – 49%), dan ineffective. Pada kategori tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022 memberikan arti bahwa proporsi dana zakat yang disalurkan dibandingkan dengan dana zakat yang diterima sebesar 91%. Ini menunjukkan bahwa lembaga zakat memiliki kapasitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat yang sangat efektif (highly effective).

Namun, jika dilihat dari diagram perbandingan maka akan terlihat trend yang turun naik. Seperti terdapat penurunan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada kategori tahun 2016 – 2017 yang menunjukkan memiliki trend yang kurang efektif. Kemudian pada kategori tahun 2017 – 2018 trend nya kembali naik pada penghimpunan dana zakat, sementara pada penyaluran dana mengalami sedikit penurunan. Pada kategori tahun 2018 – 2019 memiliki trend yang naik dari kategori sebelumnya pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, pada kategori ini jika dilihat dari trend yang terjadi dapat dinilai cukup efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Pada kategori tahun 2019 – 2020 trend yang terlihat pada penghimpunan dana zakat sedikit saja menurun, nama pada penyaluran dana zakat trend nya terlihat jauh menurun. Dapat di artikan pada kategori ini jika dilihat dari perbandingan trend yang terjadi penghimpunan dan penyaluran dana zakat kurang efektif. Pada kategori tahun 2020 – 2021 trend penghimpunan dana zakat mengalami sedikit penurunan, namun trend pada penyaluran dana zakat naik. Dapat dinilai pada kategori ini cukup efektif. Pada kategori tahun 2021 – 2022 trend dana yang terhimpun dan dana tersalur mengalami kenaikan, dapat dinilai pada kategori ini efektif.

Pada undang – undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat, yang berfokus pada pasal 3 tentang pengelolaan zakat BAZNAS Kota Pekanbaru sangat efektif dalam mengelola dana zakat dan dana zakat yang tersalur sangat dapat mensejahterakan masyarakat serta dapat menanggulangi kemiskinan. Ini sejalan dengan undang – undang no 23 tahun 2011 pasal 3, dan BAZNAS Kota Pekanbaru sangat berhasil dalam masalah ini.

Dari kuesioner yang telah disebarakan sebanyak 14 pertanyaan, yang disebarakan kepada 30 mustahiq rata rata persen jawaban mustahiq sangat setuju dengan program – program BAZNAS Kota Pekanbaru dan mereka juga sangat setuju dengan adanya BAZNAS Kota Pekanbaru dapat meningkatkan perekonomian mustahiq.

Penelitian yang dilakukan oleh Muslihu (2014), Satrio dan Siswanto (2016) dan Sularno (2010) bahwa motif muzakki dalam memberikan zakat adalah berdasarkan Tingkat kepercayaan yang dilihat dari pengelolaan dana zakat baik saat pengumpulan maupun penyaluran. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan terkait kepercayaan muzakki terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Pekanbaru.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Efektivitas kinerja BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mengelola dana zakat, lembaga amil zakat di Kota Pekanbaru secara umum efektif dalam mengelola zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Kinerja mereka dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat telah memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, serta Dampak Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan baru bagi lembaga amil zakat di Kota Pekanbaru.

Tercatat adanya penurunan kinerja pada periode tertentu akibat keterbatasan fisik dan peraturan pembatasan sosial. Kondisi ini berdampak pada pendapatan dan distribusi zakat, sehingga akses mustahik terhadap bantuan zakat terhambat. Meskipun mengalami penurunan akibat pandemi, lembaga amil zakat di Kota Pekanbaru mampu pulih dan mengembalikan efektivitasnya dalam tahun-tahun berikutnya, dan menyatakan bahwa lembaga amil zakat di Kota Pekanbaru secara umum efektif dalam mengelola zakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Baznas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut; (1) kepada Baznas Kota Pekanbaru hendaknya meluahkan waktu yang lebih banyak kepada badan amil zakat serta memberikan ide-ide pembaharuan dalam pelaksanaan zakat, (2) kepada Baznas Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pendataan yang lebih kongkrit tentang keberadaan mustahik zakat di seluruh pelosok daerah Pekanbaru, (3) kepada Baznas Kota Pekanbaru hendaknya menyediakan formulir bantuan dana zakat di tempat-tempat yang terjangkau oleh mustahik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, K. K. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart Di Baznas Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Baznas Kota Tangerang. *Islamic Economics, Business And Finance.*, Vol 11 no 1.
- Akik Hidayat, S. F. (2017). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Zakat Fitrah Berdasarkan Perhitungan Badan Amil Zakat. *Jurnal Manajemen Informatika.*, Vol 4 no 2.
- Alam, A. (2018). Analisis Efisiensi Pengelolaan Dana Zakat Infak Sedekah (Zis) Di Baznas Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta. *Metode Data Envelopment Analysis Dea. Ekonomi Islam.*, Vol 7 no 2.
- Ansori, T. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. *Muslim Heritage*, Vol 3 no 1.
- Awaluddin, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Maal Melalui Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah. *Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.*, Vol2 no 3.
- Azizah, S. N. (2018). Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat Di Baznas Kota Yogyakarta. *Ekonomi Islam.* Vol 6 no 1 .

- Dewi Susilowati, C. T. (2018). Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Akuntansi Multiparadigma.*, Vol 9 no 2.
- Efri Syamsul Bahri, S. K. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Of Islamic Economics And Banking*, Vol 1 No 2.
- Endahwati, Y. D. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis). *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika.*, Vol 4 no 1.
- Fahrini, H. H. (2016). Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Ekonomi Undiksha.*, Vol 7 no 2.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Ekonomi Islam*, Vol 8 no 1.
- Indrawati, R. (2016). Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Akuntansi Zakat (Psak 109) Pada Baznas Provinsi Jatim. *Akuntansi Akunesa*, Vol 4 no 2.
- Indria Fitri Afiyana, L. N. (2019). Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat. *Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 16 no 2.
- Lestari, A. (2015). Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda): Pendekatan Data Envelopment Analysis (Dea). *Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol 16 no 2.
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa.*, Vol. 7 No. 3 .
- Mahrini Mahrini, M. R. (2021). Efektifitas Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Oleh Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Administrasi Publik Dan Pembangunan.*, Vol 3, No 2 .
- Mas Nur Mukmin, S. S. (2020). Pengelolaan Dana Zakat: Studi Akuntabilitas Dan Transparansi Organisasi Pengelola Zakat Di Kota Bogor. . *Akunida.*, Vol. 6 No. 1 .
- Mubarok, A. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). . *Perpajakan, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 5 No 2 .
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Riset Ekonomi Islam.*, Vol 1, No 1 .
- Nurul Huda, T. S. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Akuntansi Multiparadigma.*, Vol 4, No 3 .
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional). . *Journal Of Islamic Banking And Economics.*, Vol 1, No 1 .
- Putra, T. W. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di Badan Amil Zakat Nasional. *Ekonomi Islam.*, Vol. 6 No. 2 .
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Psak 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz). . *Islamic Economics And Banking.*, Vol 6, No 1 .

- Sartika Wati Hs Arief, H. M. (2017). Analisis Penerapan Psak No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 12, No 01 .
- Sasanti, N. K. (2019). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, Desember 2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia. *Aksioma*, Vol 18 No 2 .
- Septiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada Laz Di Surabaya. *Jurnal Akuntansi.*, Vol. 2 No. 2.
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan Psak No.109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol 3, No 4 .
- Suginam, S. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Teknologi Informasi Pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz). *Economics And Accounting*, Vol. 1 No. 1 .
- Wantoro, A. (2019). Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah. *Teknokompak.*, Vol 13, No 2 .
- Yudhira, A. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat. *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Bisnis.*, Vol 1 No 1 .
- Ramadhani, N. P (2021). The Bricolage Of Financial Technology, Accountability, And Zakat Management In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol 8, No 2
- Ghofur, R. A. (2020). Overview The Law Of Zakat Payment Uses Fintech In Islamic Perspective. *Al-Infaq Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 11, No. 2.
- Rusyiana, A. S. (2016). Efficiency measurement Of Zakat Institution Program: Case Study Dompot Dhuafa Indonesia. *International Journal Of Islamic Business Ethics*. Vol 1, No. 1